



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN
SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelola Keuangan Daerah, khususnya
dalam pengelola keuangan yang menjadi
tanggungjawabnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Daerah perlu menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pembantu Bendahara di Bagian, Pembantu
Bendahara Bantuan Sosial dan Hibah, Pengurus
Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang
Pengguna di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

: Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara di Bagian, Pembantu Bendahara Bantuan Sosial dan Hibah, Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan

KESATU

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2025,

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lain lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- e. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- f. menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA

: Pejabat Pelaksana Teknis, bertugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Pembantu Bendahara di Bagian mempunyai tugas membantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dibagiannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. pembantu Bendahara di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pembantu Bendahara di Bagian Organisasi;
- c. pembantu Bendahara di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- d. pembantu Bendahara di Bagian Tata Pemerintahan;
- e. pembantu Bendahara di Bagian Hukum;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. pembantu Bendahara Bantuan Sosial dan Hibah;
- g. pengurus Barang Pengguna;
- h. pembantu Pengurus Barang Pengguna.

KELIMA

: Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya.

KEENAM

: Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. pembantu Bendahara Pengeluaran yang berfungsi sebagai pembuat komitmen penerimaan dan pengeluaran belanja langsung Sekretariat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pembantu Bendahara Pengeluaran yang berfungsi sebagai pelaksana akuntansi keuangan Sekretariat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. pembantu Bendahara Pengeluaran yang berfungsi sebagai pelaksana Verifikasi Pengeluaran Sekretariat Daerah.

KETUJUH

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasai barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>M</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan dan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventarisasi Ruangan semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

- milik daerah dan menyimpan asli/fotocopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang, Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEDELAPAN

: Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KESEMBILAN

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, A



MOHD. ZAINI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
1.	NICOLAUS PURWANTO, S.IP NIP. 19910321 201502 1 002	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>ng</i>	<i>f</i>	<i>ca</i>

1	2	3	4
B. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN			
1.	SUPRIANUS HERY, A.Md NIP.19900906 201502 1 001	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
2.	LILY PEBRIANTI, S.Si. NIP.19840201 200901 2 007	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
3.	WILLIDAYANTO, S.IP. NIP.19860618 201212 1 002	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
4.	LUSIA PUSPITA RUKMANJAYA, S.E. NIP.19930625 202012 2 020	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
5.	VILARIA LAUDRA APRILIANI, S.E. NIP.199304092023212048	PERENCANA AHLI PERTAMA	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
6.	M. RAHMAN, S.Pd. NIP.19910616 202421 1 005	PERENCANA AHLI PERTAMA	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
7.	ADRIANUS IRWANTOTO, S.IP. NIP.19910915 202421 1 002	PERENCANA AHLI PERTAMA	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
8.	ADITYA PRATAMA PURBA, S.T. NIP. 19940222 202421 1 003	PENGELOLA BARANG/JASA AHLI PERTAMA	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4
9.	MARIA YENI MINARTI, S.M.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
10.	SINTA SAVITRIANI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PELAKSANA PENGINPUT ANGGARAN
11.	FERRY FACHRUDDIN S., A.Md NIP.19810305 200604 1 010	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI JURU BAYAR GAJI

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU, 
MOHD. ZAINI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Y. SINTAN, S.E.,M.Ec.Dev NIP. 19670615 198703 1 008	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN ORGANISASI

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		


1	2	3	4
2.	MAULIZA, S.Hut. NIP. 19770302 200701 2 020	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	DIDI SANUSI, S.Sos., M.AP. NIP.19760204 200801 1 009	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.	Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si. NIP. 19760718 199501 1 001	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
5.	YOVINUS RIADY,S.Psi NIP. 19771214 200301 1 001	KEPALA BAGIAN HUKUM	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN HUKUM
6.	TEODOLUS TEDDY HINGAAN, S.T. NIP. 19790502 201101 1 002	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.	BLS. P. CASTRO YAN STUR, S.IP.,M.AP NIP. 19901129 201502 1 002	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN UMUM

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>M</i>	<i>J</i>	<i>Q</i>

1	2	3	4
8.	WAKHID FATHONI JULIANTO, S.Kom., M.Si. NIP. 19860830 200902 1 001	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
9.	HOTMA PARULIAN SIHOMBING, S.S.T.P. NIP. 19930405 201507 1 002	KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU, 


MOHD. ZAINI



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NURUL IFTIHAD, A.Md. NIP.19831211 201001 2 012	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	ARFI RAMDINAH, A.Md. NIP.19810702 200401 2 001	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN ORGANISASI

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>g</i>	<i>f</i>	<i>h</i>

1	2	3	4
3.	YENNI ANGELINA, S.IP. NIP. 19790512 200701 2 014	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.	ANGGUN NOVYARTI NIP. 19831128 200801 2 007	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
5.	REZA FAHRUL, A.Md.A.K NIP. 19960718 201903 1 001	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, A


MOHD. ZAINI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ABANG KASTIAN, S.AB. NIP. 19760618 199809 1 001	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU,


 MOHD. ZAINI

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 4 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEMBANTU BENDAHARA DI BAGIAN, PEMBANTU BENDAHARA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.


PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ABDIAS WELLY AMAT, S.IP. NIP. 19931119 201903 1 002	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PENGURUS BARANG PENGGUNA

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

1	2	3	4
2.	TAJUDIN IBRAHIM NIP. 19810628 200801 1 009	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

7